BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan memiliki setiap karateristik masing-masing daerah berbeda dengan potensi daerah itu sendiri baik dalam segi sumberdaya alam, sarana dan prasarana, bangunan dan penggunaan lahan dan jalan. Informasi-informasi yang harus dimiliki untuk mengetahui karateristik yang dimiliki suatu daerah maka diperlukan peta desa itu sendiri.

Peta desa merupakan peta tematik bersifat dasar yang berisi unsur dan informasi batas wilayah, infrastruktur transportasi, toponim, perairan, sarana prasarana, penutup lahan dan penggunaan lahan yang disajikan dalam peta citra, peta sarana dan prasarana, serta peta penutup lahan dan penggunaan lahan (PerKa BIG No.3/2016). Batas wilayah pada suatu desa merupakan salah satu pemicu dalam terjadinya konflik jika kalau ungsur dari peta desa itu sendiri tidak secara detail disajikan dalam peta.

Pemetaan desa dilakukan sebagai tuntutan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Batas wilayah desa yang telah dijelaskan pada bentuk Peta Desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota.

Undang-Undang tersebut pada Pasal 17 mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode desa dari Menteri disertai Lampiran Peta Batas Wilayah Desa (PerKa BIG No.3/2016). Desa merupakan titik dimana pemerintah melanjutkan pembangunan daerah dengan melihat pemberdayaan potensi daerah, penyelesaian masalah dalam masyarakat, dan komunitas terkecil yang dilihat kesejahteraannya. Penjelasan berikut telah muncul pada media sosial baik dalam situs internet maupun koran, yang masih kurang penjeasannya mengenai keadaan suatu desa. (Sadarviana, 2014).

Indonesia memiliki 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7160 kecamatan,74.754 desa dan 8.430 kelurahan yang tersebar diseluruh pulau pulau Indonesia (Abidin, 2017). Pemetaan yang telah dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Kepala BIG tahun 2016 pada tahun 2017 hanya mencapai 12.159 desa dan kelurahan, hal tersebut dilahat dari keselurahn desa dan kelurahan belum mencapai 50% dari desa dan kelurahan yang ada. Melihat daerah Sulawesi hanya Daerah Gorontalo yang terdiri dari 5 kabupaten yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten

Bone Bolango dan ditambah 1 Kota Gorontalo, 3 kabupaten diantaranya telah dilakukan deleniasi administrasi batas wilayah desa dan kelurahan yaitu pada Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo (Abidin,2017).

Melihat dari data yang telah dipaparkan bahwa peneliti ingin melakukan penelitian dimulai dari Gorontalo bagian utara yaitu Kabupaten Gorontalo Utara pada Desa Dudepo. Dudepo dan Ponelo merupakan dua pulau diantara 54 pulau ada di Gorontalo Utara yang dihuni oleh masyarakat setempat untuk melangsungkan kehidupan yang dominan mata pencahariannya sebagai nelayan (Imran 2015).

Pemerintah Indonesia telah mendorong kepada masyarakat untuk bisa melanjutkan pembangunan atau pula melakukan pembangunan desa apa lagi desa transmigran yang dimana dari sumberdaya manusiannya memiliki potensi untuk berkembang. Peta desa berupa peta citra, peta sarana dan prasarana, dan penggunaan dan tutupan lahan sangat bermafaat untuk memberikan informasi kepada pemerintah itu sendiri maka dari masalah itu peneliti mengangkat judul yang berfokus terhadap "**Pemetaan Penggunaan Dan Tutupan Lahan Di Desa Dudepo Kabupaten Gorontalo Utara"**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana Pemetaan Penggunaan Dan Tutupan Lahan Di Desa Dudepo Kabupaten Gorontalo Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat peta Penggunaan dan Tutupan Lahan Di Desa Dudepo Kabupaten Gorontalo Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Manfaat yang diperoleh pada penelitian ini adalah bertambahnya wawasan mengenai pemetaan penggunaan dan tutupan lahan yang ada di Desa Dudepo Kabupaten Gorontalo Utara dan pada penelitian ini peneliti dapat menyelesaikan satu tuntutan studi untuk menyelesaikan program sarjana khususnya di Program Studi Pendidikan Geografi.

1.4.2 Bagi Mahasiswa atau Pembaca

1. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya penelitian mengenai pemetaan penggunaan dan tutupan lahan.
2. Mengetahui data dan informasi mengenai keadaan Desa Dudepo sesuai dalam segi penggunaan lahan
3. Meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya penerapan teknologi penginderaan jauh dalam kaitannya dengan penentuan, perencanaan dan pengembangan Pulau Dudepo khususnya pada peningkatan sumber daya alam dan manusiannya.

1.4.3 Bagi Pemerintah

Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk mengetahui betapa pentingnya peta penggunaan dan tutupan lahan dalam desa yang memberikan infomasi mengenai perkembangan desa itu sendiri